

**PENYELESAIAN HUKUM ISLAM  
MENGENAI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
(Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri  
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH:  
AHMAD MARDILA  
NIM: 18621002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2022**

Hal - Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Bassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi atas nama:

Nama : Ahmad Mardita

NIM : 18621002

Fakultas Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam HKI

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penunduan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


*Bassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 05 Agustus 2022

Pembimbing I

  
Laras Shes, S.H.L., M.H  
NIP. 19920412018012003

Pembimbing

  
Tomi Augustian, S.H.L., M.H  
NIP. 199808042019031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Faks. 21010 kode pos 30119  
Website: iaincurup.ac.id, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : **256** /In.34/FS/PP.00.9/08/2022


Nama : Ahmad Mardila  
Nim : 18621002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022  
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB.  
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

  
Mahrir Syah, S.Pd.I., IPL, M.HI  
NIP. 19800818 200212 1 003

Sekretaris,

  
Tomi Agustian, S. H.I., M.HI  
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji I,

  
Dr. Syarial Dedi, M. Ag.  
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

  
Musda Asmara, M.A  
NIP. 19870910 201903 2 0014

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Yusufri, M. Ag.  
NIP. 19700102 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mardila

NIM : 18621002

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 05 Agustus 2022

Penulis  
  
Ahmad Mardila  
NIM. 18621002



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah selalu dinantikan syafaatnya kelak dihari akhir, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis meneliti dengan judul **Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)**. Yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup

2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd.,MM selaku wakil rektor I, Bapak Drs. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
5. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, L.C., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup
6. Bapak AnrialM.A selaku ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
7. Ibu Lasas Shesa, S.H.I., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
9. Serta keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 IAIN Curup
10. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai balasan kecuali do'a, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekeliruan baik dari segi isi maupun tulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk mewujudkan penelitian yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi pembaca lain pada umumnya dan membantu dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Curup, 05 Agustus 2022

Penulis

**Ahmad Mardila**  
**NIM. 18621002**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

“ Jangan Pernah Menyerah Dengan Keadaan, Kita Harus Bisa Mengubah  
Kehidupan Kita Lebih Baik Lagi Di Masa Yang Akan Datang”

### **Persembahan :**

Karya tulis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu ku cintai dan yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini

1. Terkhusus untuk orang tuaku tercinta, kepada ayahku, Jon Taufik dan ibuku Arminiwati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan do'a dan semangat yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Ustadz Yusefri dan Umi Sri Widayati beserta keluarga, Ustad Eki Adedo, Ustad Sofwan, Ustad Jamaludin, Ustad Silhanudin, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan baik dari materi, suport dan do'a yang telah kalian berikan kepadaku.
3. Untuk kakakku Nurhidayatullah yang selalu memberikan masukan, dukungan, beserta arahan yang kau berikan selama ini.
4. Untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, masukan terbaik, arahan, serta do'a yang selalu kalian berikan.
5. Untuk sahabatku Intan Lia Lestari yang telah sama-sama memberikan motivasi satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini.



6. Keluarga besar HKI IAIN Curup, terutama Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi satu sama lain dari awal sampai akhir.
7. Keluarga besar Ma'had Al-Jamiah IAIN Curup yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Almamater IAIN Curup.

**PENYELESAIAN HUKUM ISLAM**  
**MENGENAI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**  
**(Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi**  
**Rawas Provinsi Sumatera Selatan)**

**ABSTRAK**

Permasalahannya membahas tentang penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental. Sedangkan si anak pewaris yang mengalami gangguan mental tersebut sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya tiga orang anak laki-laki. Tujuan penelitian ini mengetahuinya bagaimana penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan sesuatu fenomena yang terjadi, Jenis penelitian ini memperoleh data tersebut menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan di peroleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama.

Hasil penelitian ini adalah. Pertama, penundaan pembagian harta warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, salah satu penyebabnya karena salah satu ahli waris mengalami gangguan mental. Kedua, Ditinjau dari hukum Islam, pada dasarnya orang yang mengalami gangguan tidak dapat langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan dari pewarisnya. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Dasar hukumnya yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:5.

**Kata Kunci:** Penundaan, Warisan, Gangguan Mental.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kajian Literatur .....	7
G. Penjelasan Judul.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Kewarisan.....	13
B. Dasar Hukum Kewarisan .....	16
C. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	25
D. Sebab dan Penghalang Kewarisan .....	27
E. Faktor-Faktor Penundaan Harta Warisan.....	34

<b>BAB III. BIOGRAFI DESA DHARMA SAKTI KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>	<b>40</b>
.....	
A. Gambaran Desa Dharma Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan .....	40
1. Gambaran dan Letak Geografis Desa Dharma Sakti.....	40
B. Keadaan Umum.....	43
C. Keadaan Monografi dan Demografi.....	43
1. Jumlah Penduduk.....	43
2. Jenis Pekerjaan .....	44
D. Identitas dan Silsilah Keluarga Dari Yang Terkena Gangguan Mental .....	45
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.....	47
B. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan	49
1. Pengertian Pengampu .....	53
2. Dasar Hukum Pengampu .....	55
3. Tujuan Pengampuan .....	57
4. Syarat-Syarat Pengampu .....	57
5. Berakhirnya Pengampuan.....	58
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk yang hidup, tidak terkecuali dengan manusia. Artinya setiap manusia akan mengalami kematian. Bagi umat Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, karena kematian merupakan proses peralihan menuju kehidupan yang abadi (akhirat). Kematian menyebabkan manusia harus meninggalkan semua yang didapatkan di dunia, dan tidak terkecuali dengan harta benda.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan untuk selalu cenderung mencintai hawa nafsunya berupa nafsu keinginan terhadap kekayaan. Kecenderungan itu pula yang mendorong mereka mendapatkan harta sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafsu dan kebutuhan fitrahnya. Karena harta ini, tidak jarang menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga. Bila dihadapkan dengan persoalan harta benda, manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta benda. Berbohong bahkan tidak jarang pikiran licik dilakukan dalam memperoleh harta bendatersebut. Dalam mengelola dan mengatur hal yang demikian diperlukan seperangkat aturan yang mengatur mengenai harta benda peninggalan.<sup>2</sup>

Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta

---

<sup>1</sup>Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam* (Palangkaraya: Fak.Syariah IAIN Palangkaraya, 2018), hlm.1-2.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.4.

peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>1</sup>

Terlepas dari beberapa istilah tersebut, jelasnya dalam hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris (orang yang meninggalkan harta serta meninggalkan ahli waris), ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan pemilikan harta benda peninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>2</sup>

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-qur'an dan As-sunnah, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara implisit terdapat dalam Al-qur'an. Syari'ah islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-qur'an pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>3</sup>

Setelah terpenuhi semua urusan, barulah harta waris boleh dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Dalam

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.215.

<sup>2</sup>*Op. Cit*, Mardani, hlm. 2.

<sup>3</sup>Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.16.

pembagian harta waris dianjurkan untuk tidak ditunda-tunda karena didalam harta waris itu ada hak ahli waris. Jika terus ditunda pembagian harta waris tersebut maka bisa menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, Ibnu Mas'ud ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلَّمُوهُ

النَّاسَ ، فَإِنَّ امْرَأَةً مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَنْظَهُرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِنْسَانُ فِي الْقَرِيبَةِ لَا

يَجِدَانِ مَنْ يَفْضِي بِهَا » « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ

Dari Ibnu Mas'ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.”(HR. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok 'ala shohihain, No. 8069).<sup>4</sup>

dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya:

“Abdullah menceritakan kepada kami, Ayah saya menceritakan kepada saya, Waki menceritakan kepada kami ia berkata: Dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW, dua orang laki-laki yang mempertengkar masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW., berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar

<sup>4</sup>Kanwil Kemenag Jabar, “<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-49-keutamaan-belajar-ilmu-faraid->,” 14 Januari 2022.



keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan (HR. Ahmad 320/26773)".<sup>5</sup>

di dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat."<sup>6</sup>

Berdasarkan masalah di atas, disini penulis tertarik untuk membahas permasalahan tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini dilakukan karena peneliti menemukan permasalahan penundaan pembagian harta warisan disini dan juga bertepatan dengan desa si penulis. Permasalahan judul ini yaitu yang mana si ahli waris laki-laki yang berhak menerima harta warisan ini mengalami gangguan mental, dan ini menjadi alasan syar'i dari istri pewaris untuk menunda membagikan harta warisan itu kepada anaknya yang terkena gangguan mental. Sedangkan, si anak pewaris yang terkena gangguan mental itu sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya 3 orang anak laki-laki, 1 orang sudah menikah, 2 orang lainnya

<sup>5</sup>Peryandja Fela, *Skripsi: "Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam"* (Pekanbaru: FAK.Syariah UIN Suska, 2019), hlm.7-8.

<sup>6</sup>www.aksiberbagi.com, *Al-Qur'an Alwasim Surat An-Nisa/4:58* (Kota Bekasi Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, t.t.), hlm.78.

masih remaja tapi sudah menginjak usia dewasa dan sudah baligh. Kenapa istri ahli waris tidak penulis sebut karena sebelum ahli waris yang terkena gangguan mental itu meninggal, istrinya sudah terlebih dahulu menggugat cerai suaminya itu. Dan yang menjadi tanda tanya bagi penulis disini, sampai sekarang harta warisan yang ditunda itu belum di serahkan kepada ahli waris yang terkena gangguan mental itu sampai si ahli waris itu sekarang sudah meninggal dunia, dan ahli waris itu mempunyai anak yang mana salah satu anak dari ahli waris itu kalau menurut penulis sudah layak harta warisan yang ditunda itu di berikan kepada anak dari ahli waris yang terkena gangguan mental itu.

Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian **“Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan ?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar penelitian ini saya batasi dengan :

1. Penelitian ini terfokus hanya membahas tentang bagaimana penundaan pembagian harta warisan yang berlokasi di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini terfokus hanya membahas tentang bagaimana penyelesaian hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana penundaan pembagian harta warisan yang berlokasi di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Dharma Sakti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat Desa Dharma Sakti dalam menerapkan Hukum Waris Islam.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembagian harta warisan islam

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Hukum Waris Islam

## **F. Kajian Literatur**

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Laras Shesa, S.H, M.H tahun 2018, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah. Peneliti ini membahas masalah kewarisan tentang keterjaminan kedudukan Dzaul Arham. Dzaul Arham (kerabat) mendapat bagian waris jika tidak ada Ashbabul Furudh ataupun Ashabah yang menerima harta pewaris.<sup>7</sup>

Perbedaan peneliti Laras Shesa, S.H, M.H dengan penulis bisa dilihat dari fokus penelitiannya, yakni Laras Shesa, S.H, M.H terfokus pada masalah kewarisan tentang keterjaminan kedudukan Dzaul Arham. Adapun fokus penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian harta warisan kepada ahli yang mengalami gangguan mental.

---

<sup>7</sup>Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah" vol.3 (2018): t. d.

2. Sukri tahun 2006/2007, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang Bermasalah (Studi Kasus 7 Orang di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Tengah). Penelitian ini terfokus pada latar belakang yang menyebabkan ahli waris di Amuntai Utara menuntut pembagian harta warisan lebih banyak, dampak dari perebutan harta warisan, dan solusi yang terbaik menurut ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan setelah pembagian harta waris.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian sukri dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Sukriterfokus pada studi kasus 7 orang tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang bermasalah. Adapun fokus penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian harta warisan kepada ahli yang mengalami gangguan mental.

3. Indra Setiawan tahun 2014, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini terfokus pada latar belakang pengabaian pembagian harta waris, sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris, serta solusi agar pengabaian pembagian harta waris tidak terulang kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Paduran Mulya tentang Ilmu Hukum

---

<sup>8</sup>Sukri, *Skripsi: "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Bermasalah"* (Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2006).

Kewarisan Islam, sehingga membuat masyarakat Desa Paduran Mulya tidak melaksanakan pembagian warisan, selain itu jika harta waris dibagikan dikhawatirkan akan terjadi konflik. Sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris yaitu ahli waris tidak pernah mempermasalahkan tentang harta waris yang ada, ahli waris hanya mengikuti perintah orang tua apabila harta waris dibagikan maka akan diterima jika tidak dibagikan maka mereka tidak akan meminta, para ahli waris ikhlas jika harta waris dikelola oleh orang tua mereka yang masih hidup dengan pihak keluarga yang masih tinggal serumah.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian Indra Setiawan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Indra Setiawan terfokus pada pengabaian pembagian harta waris. Adapun fokus penelitian penulisan adalah pada penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental.

## **G. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul ini, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penundaan**

Proses, cara, perbuatan menunda.<sup>10</sup>

### **2. Pembagian**

---

<sup>9</sup>Indra Setiawan, *Skripsi: "Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau"* (Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2014).

<sup>10</sup>KBBIOOnline(2022), "<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penundaan>," 2 Februari 2022.

Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.<sup>11</sup>

### 3. Warisan

Sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.<sup>12</sup>

### 4. Ahli Waris

Orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).<sup>13</sup>

### 5. Gangguan Mental

Gangguan jiwa.<sup>14</sup>

### 6. Pandangan

Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).<sup>15</sup>

### 7. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, dan hukum syarak.<sup>16</sup>

Judul saya yaitu membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris, terkhusus kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental sampai si ahli waris ini telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Apakah di dalam hukum islam hal semacam ini di perbolehkan atau tidak, jika boleh apa saja ketentuan-ketentuannya agar tidak menyimpang dari ajaran islam, jika tidak boleh apa saja hal yang membuatnya menjadi tidak boleh

---

<sup>11</sup>KBBIOOnline(2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembagian>, 02 February 2022

<sup>12</sup>KBBIOOnline(2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Warisan>, 02 February 2022

<sup>13</sup>KBBIOOnline(2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AhliWaris>, 02 February 2022

<sup>14</sup>KBBIOOnline(2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/GangguanMental>, 02 February 2022

<sup>15</sup>KBBIOOnline(2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandangan>, 02 February 2022

<sup>16</sup> KBBIOOnline(2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HukumIslam>, 02 February 2022

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut: Data Yang Dikumpulkan Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)”.

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan sesuatu fenomena yang terjadi.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

### C. Jenis Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada masyarakat dan para tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat Desa Dharma Sakti, Kec Tuah Negeri

#### b. Data Sekunder

Yaitu semua buku, dokumen, tulisan yang ada kaitannya dengan bahasan penelitian ini.



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian skripsi ini berupa studi lapangan, maka teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari sumber-sumber data di atas adalah dengan cara sebagai berikut:

##### a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dengan observasi ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>17</sup>

##### b. Interview (wawancara)

Yaitu dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, yaitu dengan tokoh-tokoh setempat dan masyarakat.

##### c. Dokumentasi

berasal dari kata *document* berarti bukti tertulis, keterangan tertulis sebagai bukti. Dokumentasi dalam hal ini yaitu melihat dokumen. penelitian, bisa berupa data-data warga ,sertafoto-fotonya.

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.227.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Kewarisan

Waris adalah bentuk isim fā'il dari kata warīsa, yariṣu, irṣan, fahuwa wāriṣun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata waris berasal dari kata warīsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.<sup>1</sup> Pengertian waris menurut bahasa tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>2</sup> Kata warāṣa adalah kata kewarisan yang digunakan dalam Alquran dan memiliki beberapa arti:

1. Mengandung makna “mengganti kedudukan”, sebagaimana dalam Alquran:

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ مِّنْ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ

شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ آلَافُ مِثْقَالٍ مُّبِينٌ ۝ ١٦

Artinya: “dan Sulaiman telah mewarisi (menggantikan kedudukan) Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata."(QS. an-Naml, 27: 16).<sup>3</sup>

2. Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan”, sebagaimana dalam Alquran

---

<sup>1</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.1.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.205.

<sup>3</sup>Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Fa.Sumatra, 1978), hlm.828.

وَقَالُوا آلَٰلَٰهُمَّ دُحْمًا يُدْرِكُ لَٰلَهُ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ وَأَوْرَثَنَا آلَٰلَٰهُمَّ نَتَّبِعُكَ مِنْ أَٰلِ جَنَّةٍ

حَيَّاتٍ نَّشَاءُ طُفْعًا مَّ أَجْرًا لِّعَمَلِينَ ٧٤

Artinya: “dan mereka mengucapkan: "Alhamdulillah! Segala puji kami panjatkan kepada Allah, yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki, maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal". (QS. az-Zumar, 39: 74)<sup>1</sup>

3. dalam Alquran:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ َٰلِ يَعْزُبُ َٰلِي وَأَجْعَلَ َٰلِي رَبًّا رَّضِيًّا ٦

Artinya: “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah dia ya tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. al-Maryam, 19: 6).<sup>2</sup>

Mawaris juga disebut faraidl, bentuk jamak dari kata faridlah. Kata ini berasal dari kata faridla yang artinya ketentuan, atau menentukan. kata faridlah ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an. QS Al-Baqarah [2]: 237 misalnya disebutkan “*wa qad faradltum lahuma faridlah fa nish ma faradltum*” Artinya “padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu” QS Al-Tahrim [66]: 2 disebutkan “*qad faradla Allah lakum tahillata aimanikum*” yang artinya “sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan sumpah-sumpahmu.” QS An-Nisa' [4]: 7 menyatakan “*wa li al-nisa'i nashibun mimma taraka al-walidan mimma qalla minhu au katsura nashiban mafrudlan*” artinya “...dan bagi wanita ada bagian dari

<sup>1</sup> Bachtiar Surin, *Ibid.*, hlm. 1056

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 646

apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik sedikit atau banyak, suatu bagian yang telah ditetapkan.” Demikian juga dapat dilihat dalam QS Al-Qashash [28]: 85 dan Al-Ahzab [33]: 38.<sup>3</sup>

Dengan demikian, kata faraidl atau faridlah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.<sup>4</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13). Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo, 1978: 242).<sup>5</sup>

Adapun secara terminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima daripeninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

---

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Revisi (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.2.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.13.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.281-282.

seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>7</sup>

Dalam istilah hukum Islam, selain kata waris tersebut juga ditemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

1. Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. Muwarriṣ, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara ḥaqīqī maupun ḥukmī karena adanya penetapan pengadilan.
3. Al-Irs, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. Waraṣah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. Tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.<sup>8</sup>

## **B. Dasar Hukum Kewarisan**

### **1. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Al-Quran dan Hadis**

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.281-282.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.4-5.

- a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Quran.
- b. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
- c. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama.<sup>9</sup>

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

- a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat al-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya:”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>10</sup>

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- 2) Bagi aqrabun (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- 3) Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.

<sup>9</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Aditama, 2006), hlm.6.

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depag RI, 1986), hlm.78.

- 4) Bagi aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- 5) Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat al-Nisa taraka. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.<sup>12</sup>

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat al-Nisa ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ أَلْقَسَمَةٌ أَوْلُوا أَلْقُرْبَىٰ وَأَلْقَيْتَمَىٰ وَأَلْقَمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ ٨

Artinya: ”dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>13</sup>

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut : Hadist Nabi yang

---

<sup>11</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), hlm.7.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 9.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op. Cit*, hlm.79.

diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud yang artinya:

Artinya: “Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.<sup>14</sup>

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.<sup>15</sup>

## 2. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya adalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam (*pliralle*), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada: Hukum waris yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d XVIII dari pasal 830 s.d pasal 1130; Hukum waris yang terdapat hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat; Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut Mawaris atau Ilmu Faraidh (Suparman Usman, 1990: 16-17), Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Erofa; hukum waris adat

---

<sup>14</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari, Juz 4* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1410), hlm.194.

<sup>15</sup>Sayyid Al-Imam Muhammad, *Subul As-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min Jami Adillat Al-Ahkam, Juz 3* (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh, 1379), hlm.98.



berlaku bagi orang-orang Indonesia asli; sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).

Antara hukum waris adat disuatu daerah lingkungan hukum Adat dan daerah lingkungan hukum Adat yang lain terdapat perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya sifat kebapakan (*patrilineal*) berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (*matrilineal*) dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu-bapakan (*parental*) lingkungan hukum adat yang terdapat di Indonesia menurut Mr. C. Van Vollenhoven, salah seorang ahli hukum Adat Indonesia, yang dikutip oleh Bushar Muhammad (1976:99-100).

Menurut Hazairin (1982: 15), salah seorang ahli hukum Adat yang cukup disegani dan besar perhatiannya terhadap agama Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga macam system kewarisan, yaitu:

- a. Pertama: Sistem kewarisan individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat *patrilineal* di Tanah Batak.
- b. Kedua: Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pustaka,

tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknnya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

- c. Ketiga: Sistem kewarisan mayorat dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua) dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Sebagaimana dalam hukum Adat, ketentuan-ketentuan hukum waris dalam hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad pun dapat terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil pendapat (ijtihad) para ahli hukum Islam (mujtahid) dalam hal-hal yang memang mereka dibenarkan berijtihad.

### 3. Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

#### a. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang merupakan proyek Pembangunan Hukum Islam di Indonesia, dimulai sejak tahun 1985. Rancangan Kompilasi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi.

Penelaahan kitab-kitab ini dilakukan oleh 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.

- 2) Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama, yang pelaksanaan dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama.
- 3) Pengumpulan data melalui studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa negeri Islam, yaitu Maroko, Turki dan Mesir.

Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh Tim, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- 4) Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendikiawan muslim dalam loka karya yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1998 di Jakarta.

Adapun latar belakang dan tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu dapat dilihat dari penjelasan Umum Kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
  - 3) Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, hukum materil dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Hukum materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya).

Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah:

1) Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, yang telah dikemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihala anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dibawah ini:

- Pasal 171 (h): Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- Pasal 209: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1,3

## C. Rukun dan Syarat Kewarisan

### 1. Rukun Kewarisan

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan."<sup>16</sup> Sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>17</sup> pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.<sup>18</sup>

a. Rukun Waris Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga yaitu :

1) Muwarris, menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.<sup>19</sup> Menurut KHI, muwarris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm.112.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Cairo: Dar Fikr al-Arabi, 1958), hlm.59.

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), 36.

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>20</sup> Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukanlah termasuk pewaris.

2) Al-waris (ahli waris), menurut hukum Islam Al-warist adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarris.<sup>21</sup> Sedangkan menurut KHI, muwarris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3) Mauzuus (harta waris), menurut hukum Islam, mauzuus adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah.

## 2. Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Syarat-syarat mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya muwarris, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi seseorang disebut muwarris apabila orang tersebut telah meninggal

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humainora Utama Press, t.t.), hlm.103.

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.* hlm. 37

dunia. Adapun kematian muwarris dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati haqiqi(mati sejati), kedua, mati hukmi (menurut putusan hakim), ketiga, mati taqdiri (menurut dugaan).

- b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, seapak, maupun seibu.<sup>22</sup>

#### **D. Sebab dan Penghalang Kewarisan**

##### **1. Sebab Kewarisan Karena Sabab**

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh harta peninggalan/harta Pusaka, yakni : hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah dan wala'. Sebab-sebab memperoleh warisan dapat pula dikelompokkan dalam dua sebab, yaitu sabab dan nasab. Nasab ialah hubungan kekerabatan,

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm.36.



sedangkan sabab mencakup perkawinan dan perwalian (wala'). Selanjutnya akan diuraikan berikut ini :

a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah dan percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukunnya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara duda istri, atau masih dalam status tertalak raj'i, maka di antara keduanya terdapat hak saling mewarisi sebagaimana ketetapan Allah swt dalam Q.S. an-Nisa /4: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (duda-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itumempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: AU Press, 2013), hlm.16-17.

b. Al-Wala'

Al-Wala', yaitu kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak, disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Pada dasarnya hak mewarisi ini adalah kenikmatan yang patut dirasakan oleh si mu'tiq atas pembebasan budak yang dilakukannya. Kenikmatan yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah-sedaging laksana hubungan nasab yang disebut wala al'itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia bebas yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Karena itulah kepadanya dianugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak yang dibebaskannya itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang Artinya: Hak wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakan'. (Muttafaq 'alaih) Demikian pula dalam hadis: Artinya: Hak wala' itu suatu kekerabatan sebagai kekerabatan yang berdasar nasab, tidak boleh dijual dan dihibahkan. (HR. Al-Hakim).

c. Sebab mewarisi karena Nasab

Sebab nasab yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu

jalur hubungan seperti ayah ke atas disebut ushul', atau anak pada garis lurus ke bawah yang disebut furu' maupun pertalian darah garis menyamping seperti saudara, paman yang disebut hawasyi. Hubungan kekerabatan ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa /4:7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبٌ لِّمَا تُرِثُونَ ۚ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan<sup>24</sup>

Dan ada beberapa sebab waris mewarisi menurut para ahli Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam bukunya Hukum Waris Islam, menyebutkan bahwa yang menjadi sebab (faktor) seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayat.

2) Karena adanya hubungan darah

---

<sup>24</sup> Mustari, *Ibid.* hlm.17-18.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dSSSan lain-lain.

### 3) Karena memerdekakan si mayat

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

### 4) Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mâl, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>25</sup>

## 2. Penghalang Kewarisan

Penghalang Kewarisan berasal dari kata Al-Hajb menurut bahasa artinya penghalang. Menurut istilah artinya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan. Al-Hajb ini dibedakan menjadi 2 macam, sebagai berikut:

### a. Hijab tetap (hijab hirman)

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press,2011) hlm. 87.

Hijab hirman adalah terdindingnya seseorang untuk menjadi ahli waris, dikarenakan oleh adanya ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan lebih diutamakan dekat dengan pewaris, seperti saudara akan terhijab dengan adanya anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah pewaris. Perincian hijab atas dasar pendapat jumhur ahlu sunnah, sebagai berikut:

- 1) Cucu baik laki-laki atau perempuan tertutup oleh anak laki-laki
- 2) Kakek tertutup oleh ayah
- 3) Nenek tertutup oleh ibu
- 4) Saudara kandung tertutup oleh ana atau cucu laki-laku juga oleh anak
- 5) Saudara seayah tertutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh orang yang menutup saudara kandung
- 6) Saudara seibu tertutup oleh anak, cucu, ayah, kakek dan tidak tertutup oleh saudara kandung atau saudara seayah
- 7) Anak saudara kandung tertutup oleh saudara laki-laki seayah dan oleh orang yang menutup saudara seayah
- 8) Anak saudara seayah tertutup oleh anak saudara kandung dan oleh yang menutup anak saudara kandung
- 9) Paman kandung (saudara kandung dari ayah) tertutup oleh anak saudara seayah dan oleh orang yang menutupnya
- 10) Paman seayah (saudara seayah dari ayah) tertutup oleh paman kandung dan oleh dan oleh orang yang menutupinya

11) Anak paman kandung tertutup oleh paman seayah dan oleh orang yang menutupinya

12) Anak paman seayah tertutup oleh anak paman kandung dan oleh orang yang menutupinya.

b. Hijab sementara (hijab muqshah)

Hijab sementara adalah hijab yang mengurangi bagian yang akan diterima oleh seorang ahli waris, dikarenakan ahli waris lain masih ada. Dalam menelusuri ketentuan hukum kewarisan menurut al-Qur'an dapat digambarkan ahli waris yang termasuk dalam hijab sementara ini, sebagai berikut:

- 1) Anak atau cucu laki-laki maupun perempuan akan mempengaruhi bagian ahli waris
- 2) Anak perempuan satu orang akan mempengaruhi bagian ahli waris cucu perempuan anak laki-laki menjadi  $\frac{1}{6}$  semula  $\frac{1}{2}$  bagian.
- 3) Saudara dua orang atau lebih (laki-laki atau perempuan, sekandung atau seayah atau seibu saja) akan mempengaruhi bagian ahli waris ibu menjadi  $\frac{1}{6}$  semula  $\frac{1}{3}$  bagian.
- 4) Saudara perempuan sekandung akan mempengaruhi bagian ahli waris saudara perempuan seayah menjadi  $\frac{1}{6}$  semula  $\frac{1}{2}$  bagian jika seorang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> elazharblog.blogspot.com, "Penyebab dan Penghalang Kewarisan," 15 Juni 2022.

## E. Faktor-Faktor Penundaan Harta Warisan

Alasan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan, Penundaan pembagian harta warisan terjadi karena adanya beberapa faktor atau alasan yang mempengaruhi masyarakat muslim di Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya yaitu:

### 1. Tradisi

Salah satu alasan penundaan pembagian warisan yang terjadi di Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan adanya saran dari orang tua sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan warisan secara adat istiadat atau tradisi setelah 1000 hari dan dibagikan harta warisan secara merata kepada ahli waris.<sup>27</sup> Secara definisi, tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>28</sup> Di dalam Alqur'an sebagaimana kandungan QS. Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf, [7]:199)<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari

<sup>27</sup> A Hasan, *Al-Faraid* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992), hlm.50.

<sup>28</sup> KBBIOOnline(2022), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*, 20 Juni 2022, hlm.1208.

<sup>29</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, Op.Cit*, hlm.352.

'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Kata 'urf sama dengan kata ma'ruf, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan lagi apalagi diperbantahkan.<sup>30</sup>

## 2. Musyawarah

Selain dikarenakan alasan untuk menjalankan tradisi, alasan lainnya yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan adalah adanya musyawarah diantara ahli waris. Adapun secara istilah musyawarah adalah perundingan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara bersama-sama guna mencapai suatu keputusan yang terbaik.<sup>31</sup> Berkaitan dengan musyawarah, ada beberapa ayat yang menegaskan tentang pentingnya musyawarah di dalam Alqur'an. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan QS. al-Syūra [42]: 38 dan QS. Ali-Imran [3]: 159 berikut ini:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(QS. al-Syūra [42]:38).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.429.

<sup>31</sup> Siti Mushbihah, *Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka KABUPATEN Kota Waringin Timur)* (Kota Waringin, 2013.), hlm.26.

<sup>32</sup>Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa.Sumatra, 1978), hlm. 1105.



فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَئِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

١٥٩

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-, Imran [3]: 159).<sup>33</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, serta yang berada dalam wewenang mereka. Apalagi dalam hal melakukan penundaan pembagian harta warisan sangat dianjurkan untuk melakukan musyawarah. Ada beberapa ciri dari musyawarah, yakni:

- a. Berdasarkan kepentingan bersama
- b. Keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani
- c. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain, dan
- d. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan musyawarah dalam kewarisan Islam, menurut hemat penulis hal itu dapat dibenarkan. Disamping itu juga melalui musyawarah antara ahli waris dapat mencegah terjadinya mudharat akibat pembagian harta

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>34</sup> Siti Mushbihah, *Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka KABUPATEN Kota Waringin Timur)*, hlm.62.

warisan. Hal ini senada dengan penjelasan Akhmad Dasuki yang menyatakan bahwa dalam memandang tentang kedudukan kewarisan Islam, setidaknya terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu klasik, dan liberal, dan moderat.<sup>35</sup>Pandangan klasik lebih bercorak tekstual, sehingga memandang bahwa bagi orang Islam haruslah digunakan sistem kewarisan yang ditentukan oleh naş, semisal perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki. Pandangan yang demikian kebanyakan di anut dalam fikih-fikih klasik. Sementara itu, pandangan liberal lebih menekankan pada kesamaan, atau egaliter (musawah) sehingga terkadang melupakan naş-naş yang ada.Sementara itu, pandangan moderat adalah pandangan yang tidak secara tekstual namun tidak pula mengabaikan teks naş yang ada. Pandangan yang moderat ini menurut Akhmad Dasuki yang lebih cocok untuk diikuti. Karena, menurutnya, dalil yang berkaitan kewarisan adalah muncul karena adanya problem di dalamnya. Selain itu dalam riwayat, Nabi tidak pernah membagikan kewarisan apabila tidak diadakan terlebih dahulu kepada beliau. Berkenaan dengan hadīs yang menyatakan:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizamiy, telah menceritakan kepada kami Hafs bin „Umar bin Abul“Ithaf, telah menceritakan kepada kami Abuz-Zinad, dari Al-A“raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, serta mengajarkannya. Sebab sesungguhnya ilmu faraid adalah separoh ilmu. Dia itu dilupakan. Dan dia itu pertama kali sesuatu (ilmu) yang dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah No. 2719).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Penjelasan Ahmad Dasuki Lc. MA. Pada diskusi kelas di ruang C1, pada tanggal 5 Desember 2016 pada pukul 08: 20 WIB.

<sup>36</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm.494-495.

Dalam memahami hadits tersebut, Akhmad Dasuki menyatakan bahwa hal itu bukan berarti menganjurkan untuk membagi kewarisan secara sistem Islam. Apabila dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah dapat tercapai, maka hal itu lebih baik. Hal itu bukan berarti ia menolak nas yang ada, hanya saja menurutnya nas tersebut ada setiap ada problem di dalamnya.

### 3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama kepada setiap umat Islam. Sebab pendidikan merupakan sarana yang akan menghantar manusia itu menjadi terangkat derajatnya di hadapan Allah dan manusia, di zaman Sekarang ini untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu terbaik tentu tidak terlepas daripada harta yang digunakan untuk membiayainya. Bahkan dapat juga mempengaruhi dalam hal kewarisan bahwa biaya pendidikan yang tinggi juga dapat dijadikan alasan untuk menunda atau tidak melaksanakan pembagian harta warisan.<sup>37</sup>

### 4. Kurangnya Bimbingan Tentang Kewarisan

Ternyata banyak di masyarakat tidak mengetahui tentang hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan bahwa mereka tidak pernah diajarkan bahkan tidak pernah mendengar adanya hukum kewarisan dalam Islam, sebab mereka yakin bahwa harta yang ditinggalkan itu tidak akan menimbulkan masalah dalam keluarga mereka selama diantara mereka dapat rukun dan belum ada yang memperselisihkannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.208.

<sup>38</sup> Abdullah Syah, *Hukum Waris Islam* (Medan: Wal Asri Publishing, 2011), hlm.59.

## 5. Faktor ekonomi

Kebutuhan pokok memang menjadi standar bagi kehidupan masyarakat atau keluarga untuk menjalani kehidupan. Yang dapat mempengaruhi semua sendi kehidupan, termasuk juga bahwa kebutuhan ekonomi itu juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal menunda pembagian harta warisan, apalagi ditambah banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui hukum Islam ataupun adat istiadat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.2.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI DESA DHARMA SAKTI KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **A. Gambaran Desa Dharma Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan**

#### **1. Gambaran dan Letak Geografis Desa Dharma Sakti**

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 kecamatan, 13 kelurahan dan 186 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 408.597 jiwa dengan luas wilayahnya 6.350,10 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 64 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Salah satunya adalah Desa Dharma Sakti yang berada di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Wilayah kecamatan Tuah Negeri adalah 36.800 HA.<sup>2</sup> sedangkan luas desa Dharma Sakti sekitar 3,5 km. Secara geomorfologis desa Dharma Sakti terdapat di kabupaten Musi Rawas yang terletak di bagian Timur Sumatera bagian Selatan

Secara umum, wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 25- 1000 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan,

---

<sup>1</sup>Wikipedia,

“[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Musi\\_Rawas](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Musi_Rawas),” 2021.

<sup>2</sup> PerDaKabupatenMusiRawas, *Pembentukan Kecamatan Tuah Negeri*, (Musi Rawas: Sekda MuRa, 2006).

khususnya perkebunan karet. Hal ini sangat mendukung perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terbagi atas beberapa jenis, antara lain jenis aluvial, litosol, asosiasi latisol, regosol, podsolik, dan asosiasi podsolik.<sup>3</sup>

**Tabel.**

**Nama kecamatan di Kabupaten Musi Rawas**

No.	Nama kecamatan di Kabupaten Musi Rawas
01.	Bulang Tengah Suku Ulu
02.	Jayaloka
03.	Megang Sakti
04.	Muara Beliti
05.	Muara Lakitan
06.	Purwodadi
07.	Selangit
08.	Suku Tengah Lakitan Ulu Rawas
09.	Sumber Harta
10.	Suka Karya
11.	Tiang Pumpung Kepungut
12.	Tuah Negeri
13.	Tugumulyo
14.	Muara Kelingi

---

<sup>3</sup>Wikipedia, "[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Musi\\_Rawas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas)," 2022.

Dalam struktur pemerintahan Desa Dharma Sakti, di pimpin oleh seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa di bantu seorang sekretaris desa, kasi pemerintahan dan pelayanan umum, kasi ketentraman dan ketertiban, kasi pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial.

**Tabel.**

**Struktur Organisasi dan Kepegawaian Desa Dharma Sakti**

No.	Nama	Jabatan
01.	Erlina Feridawati	Kades
02.	Angga Siska Pratama	Sekdes
03.	Solimawati	KAUR Umum
04.	Suparmin	KAUR Perencanaan
05.	Lismarini	Kasi Pemerintahan
06.	Yeti Hanifa Oktafiani	Kasi Kesejahteraan
07.	Venestia Parasti	Kasi Pelayanan
08.	Nawawi	Kepala dusun I
09.	Dewi Astuti	Kepala Dusun II
10.	Wisma Susanti	Kepala Dusun IV
11.	Dona Puspitasari	Kepala Dusun V

Desa Dharma Sakti terletak di wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jaya Bakti

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Suka Mulya

Sebelah Utara : Berbatasan dengan hutan Desa Jaya Bakti

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jaya Tunggal

## **B. Keadaan Umum**

Lokasi Kantor desa Dharma Sakti terletak di kampung 2. Dimana lokasi dipilih dan di pertimbangkan sebagai berikut:

1. Mudah di jangkau oleh kalang masyarakat desa Dharma Sakti karena berada di pinggir jalan dan merupakan jalan penghubung antar kampung maupun antar desa.
2. Terletak di daerah strategis, karena terletak di tengah-tengah desa Dharma Sakti.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kantor desa Dharma Sakti dapat di jangkau dengan mudah oleh masyarakat yang mempunyai keperluan di kantor desa dan diharapkan mampu memberikan pelayan yang memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa Dharma Sakti.

## **C. Keadaan Monografi dan Demografi**

1. Jumlah Penduduk

**Tabel**

**JumlahPenduduk**

Laki-Laki	109.879
Perempuan	298.718
Jumlah	408.597



## 2. Jenis Pekerjaan

Sama seperti di daerah-daerah lain pada Umumnya, mata pencarian pokok penduduk Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan bermacam-macam mata pencarian yaitu: Petani, Buruh Tani, Pekebun, Pengusaha kecil menengah hingga besar, Wiraswasta, ada juga Pegawai Negeri Sipil seperti Guru dan lain sebagainya.

**Tabel**

**Mata Pencarian Pokok**

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	220	50
Buruh Tani	1200	205
Pekebun	397	150
Pengusaha	353	200
Wiraswasta	990	400
Pegawai Negeri Sipil	15	17
Jumlah	4197	

### 1. Agama Yang di Anut Penduduk Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Seluruh penduduk Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan memeluk agama dan tidak ada seorang pun yang tidak beragama. Mayoritas Penduduk Desa Dharma Sakti beragama Islam. Dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel**

**Data agama yang dianut penduduk Desa Dharma Sakti**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
01.	Islam	10872	16447
02.	Kristen	25	33
03.	Budha	10	17

**D. Identitas dan Silsilah Keluarga Dari Yang Terkena Gangguan Mental**

Dibawah ini adalah nama orang yang terkena gangguan mental dan isteri serta anak dari orang yang terkena gangguan mental itu :

**Tabel**

**Nama diri dan isteri serta anak dari orang gangguan mental**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Ket.</b>
01.	Jhon Saputra	Suami (Gangguan Mental)
02.	Miniwarti	Isteri
03.	Dayat Saputra	Anak Pertama
04.	Ahmad Nurkholis	Anak Kedua
05.	Muhammad Fadil	Anak Ketiga

Dan dibawah ini adalah Silsilah keluarga dari orang gangguan mental, dimulai dari orang tua serta saudara-saudara kandungnya :

**Tabel.****Silsilah keluarga orang gangguan mental**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Ket.</b>
01.	Ali Akbar	Orang tua (Lk <sup>2</sup> )
02.	Halimatus	Orang Tua (Pr)
03.	Usman	Anak Pertama (Lk <sup>2</sup> )
04.	Nirmala	Anak Kedua (Pr)
05.	Ahmad kosasi	Anak Ketiga (Lk <sup>2</sup> )
06.	Jhon Saputra	Anak Keempat (Lk <sup>2</sup> ) Orang Gangguan Mental
07.	Nurhayati	Anak Kelima (Pr)
08.	Nursilayati	Anak Keenam (Pr)
09.	Nurbaiti	Anak Ketujuh (Pr)
10.	Desma Wijoyo	Anak Kedelapan (Lk <sup>2</sup> )
11.	Nuryuliyati	Anak Kesembilan (Pr)
12.	Budi Wijoyo	Anak Kesepuluh (Lk <sup>2</sup> )

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam pembahasan tentang pembagian harta warisan berarti ada tiga unsur pembahasan pokok utamanya yaitu harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Dikatakan pewaris jika yang mewarisi itu sudah meninggal dunia. Apabila ada perpindahan tetapi pewaris masih hidup, hal itu dikategorikan sebagai hibah.

Pembagian warisan di Indonesia ada tiga sistem yaitu pembagian waris sistem perdata, hukum adat, dan hukum waris islam. Di antara ketiga sistem itu mempunyai cara pembagiannya tersendiri. Ketiga sistem tersebut digunakan agar pembagiannya bisa adil. Pembagian harta warisan harus disegerakan agar terhindar dari konflik keluarga. Banyak masalah yang akan datang jika pembagian harta warisannya ditunda-tunda. Hal itu bisa berpotensi timbulnya kecurigaan bahkan hilangnya harta warisan itu sebelum dibagikan kepada yang berhak menerima harta warisan tersebut.

Dan yang terjadi pada masyarakat desa Dharma Sakti dalam pembagian harta warisannya kebanyakan masih menggunakan jalan musyawarah keluarga. Sebagai contohnya seperti yang sedang diteliti oleh penulis, ibu serta saudara-saudara dari orang yang mengalami gangguan mental ini sepakat bahwa harta warisannya di tunda.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis ke beberapa masyarakat desa Dharma Sakti seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Saudara dari orang yang

mengalami gangguan mental, serta warga-warga yang terkait dengan yang sedang penulis teliti.

Penjelasan dari ibu Erlina Feridawati selaku kepala desa Dharma Sakti saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut:

Kalau menurut ibu, ibu belum paham nian dengan caro bagi harto warisan di desa Dharma Sakti ni, karno ibu jugo masih baru nian jabat sebagai kades di Desa Dharma Sakti ini. Tapi ibu masih dikit-dikit tau jugo karno ibu lah dari kecik tinggal di sini. Di desa ini kebanyakan caro bagi harto warisan ini dengan caro bagi rato tu lah antara penerimo nyo, ado jugo mereka bagike nyo nengok siapa yang paling bejaso dengan wong tuo nyo itu lah yang dapat bagian agak besak dari saudara yang lainnyo, dan ado jugo yang keluargonyo nunda bagi harto warisannyo karno ado hal yang laen. ibu kurang tau jugo bagi harto warisan dengan caro cak itu benar apo idak di dalam syariat Islam.<sup>1</sup>

Dari keterangan Ibu Erlina Feridawati selaku kepala desa Dharma Sakti, masyarakat desa Dharma Sakti cenderung membagikan harta warisannya dengan cara sistem kekeluargaan membagi rata kepada seluruh ahli waris, ada juga siapa yang paling berjasa dengan orang tuanya maka dia mendapatkan warisan lebih banyak.

Selanjutnya yaitu wawancara dengan bapak Hj.Ujanari selaku salah satu Tokoh Agama dan yang di tua kan di desa Dharma Sakti.

mun menurut wawak, nunde bage harte warisan tu harus ade alasane, misale alasane cak yang dang ahmad teliti, kan wange saket jiwe etu dak ape-ape mun harte warisane di tunde sampai ye normal lagi. Trus mun nunde bage harte warisane dak katek alasan yang jelas, yang cak tu dak boleh. Misale harte warisane di tunde gara-gara saudarae dak setuju mun bagiane lebih kecil. Tapi mun yang mau ahmad teliti kan ahli waris e yang saket jiwe etu lah ninggal dan bini e lah menggugat cerai sebelum ye ninggal, tapi ade anak-anak e, mun anak-anak e lah besok trus layak, harte warisan tu harus di kasih ke anak-anak e.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Erlina Feridawati, Wawancara, 8 Juli 2022.

<sup>2</sup> Ujanari, Wawancara, 8 Juli 2022.

Dari Keterangan wawancara dengan bapak Hj.Ujanari, bahwa menunda pembagian harta warisan sah-sah saja jika mempunyai alasan yang jelas, seperti jika alasannya ahli waris mengalami gangguan mental,. Jika alasannya tidak jelas, maka menunda pembagian harta warisan menjadi tidak boleh. Dan Jika ahli waris yang mengalami gangguan itu telah meninggal, maka warisan tersebut harus diberikan kepada anak-anaknya, jika anak-anak nya itu sudah besar dan layak untuk menerimanya.

Selanjutnya yaitu wawancara bersama bapak Usman, saudara tertua dari orang yang mengalami gangguan mental.

mun menurut ku, kami pihak keluarge nunde bage harte warisan kak karne saudare ku kak lagi saket jiwe, ye dak tau masalah ape-ape karne pikirane lagi dak waras, dan harte warisan ontuk saudare kami yang saket jiwe kak masih di pegang umak kami tros sebagiane pulek hasil dari warisane tu digunake untuk keperluan anak-anak e. sampai saudare kami yang saket jiwa tu ninggal pun warisane masih di pengang umak kami dan masih pulek untuk keperluan anak-anak e. menurut ku etu boleh-boleh bae, karne alasane saket jiwe.<sup>3</sup>

Dari keterangan wawancara dengan bapak usman selaku saudara tertua dari orang yang mengalami gangguan mental tersebut, bahwa mereka menunda membagi harta warisan itu karena saudaranya mengalami gangguan mental, dan warisannya masih di pegang oleh ibu mereka, dan sebagian dari harta warisan itu juga digunakan untuk keperluan anak-anaknya.

## **B. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan**

Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia. Dimana di dalam itu terdapat hukum yang memaksa dan terdapat pula dimana manusia dapat ikut campur dalam

---

<sup>3</sup> Usman, Wawancara, 11 Juli 2022.

hukum tersebut. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, Di dalam al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.<sup>4</sup> Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan- peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.<sup>5</sup> Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat an-Nisa' ayat 13-14 Allah SWT menetapkan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

١٤

Artinya: “Itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar (an-Nisa’: 13). Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan” (an-Nisa’: 14)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo Setting, 2011), hlm.346.

<sup>5</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.3.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 1989), hlm.118.

Dari keterangan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW. Lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah)". (HR. Bukhoti & Muslim).<sup>7</sup>

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu telah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ijbari itu terdapat pada 3 aspek yakni dari segi kepada siapa, berapa bagian yang diberikan dan harta yang dibagi. Adanya unsur ijbari dari segi berapa bagian yang diberikan ini dapat dilihat dari kata "mafrudhan" yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.<sup>8</sup> Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka

---

<sup>7</sup> An-Nawawi, *Syarah Shoheh Muzlim* (Cairo: Matba'ah Al-Misyiyah, 1971), hlm.114.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, hlm.19.



pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain. Dilihat dari data di atas, dimana faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat dan pendidikan tidak dapat dijadikan faktor dibolehkannya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, Sebab hal ini sudah jelas sekali dalam al-Quran dengan kata “mafrudhan” dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.<sup>9</sup> Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:

Artinya: “Dari ummu salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan”(HR.Ahmad).<sup>10</sup>

Dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang syar’i. Bahkan sebaliknya, hukum waris Islam menganjurkan untuk segera membagi waris Islam mengingat waris Islam merupakan amanat sekaligus perintah dari Allah SWT untuk membagi harta waris pada para ahli waris. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.59

<sup>10</sup> Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan, 1981), hlm.121.

”Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (H.R. Bukhari dan Muslim).”

Dalam pembahasan yang penulis teliti disini terdapat alasan syar’i bahwa ahli warisnya mengalami gangguan mental, yang mengharuskan harta warisannya ditunda.

Dalam hukum Islam Pada dasarnya orang yang mengalami gangguan mental tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan pewarisnya. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Sepeti ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 184 KHI “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga.<sup>11</sup> Berdasarkan isi dari pasal itu maka ahli waris yang mengalami gangguan mental disamakan dengan orang-orang yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan oleh pasal itu. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampunan dalam istilah hukum perdata dan al-Hajr dalam istilah hukum Islam.

#### 1. Pengertian Pengampu

Dalam hukum Islam pengampunan disebut *al-Hajr*. *al-Hajr* adalah *al-Man’u* yang artinya mencegah, menahan, yaitu mencegah seseorang dari melakukan transaksi. Akan disebut *Hajr* karena akal mencegah pemikirinya dari perbuatan buruk dan tercelah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Himpunan Peraturan Peundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2001), hlm.194.

<sup>12</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm.576.

Menurut mazhab Hanafi, *al-hajr* (pengampunan) adalah pencegahan khusus terhadap orang tertentu dari perbuatan tertentu, atau dari melangsungkan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, *al-hajr* (pengampunan) ialah menahan atau mencegah anak kecil atau orang gangguan mental atau sejenisnya dari satu perbuatan tertentu atau ucapan jika mengandung bahaya murni.

Menurut mazhab Maliki, *al-Hajr* (pengampunan) adalah sifat yang teguh yang dengannya syariat menentukan suatu hukum. Suatu sifat yang mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah dari melansungkan suatu perbuatan melebihi kemampuannya.

Menurut mazhab Al-Syafi'i, *al-Hajr* (pengampunan) arti terminologi adalah mencegah berinteraksi dengan harta karena sebab tertentu. Berinteraksi dengan yang lain boleh. Maka orang yang kurang akalunya, orang yang sakit dan yang bangkrut boleh melakukan khulu', talak, zhihar atau iqrar dengan sesuatu yang mengharuskan datangnya sanksi.

Menurut madzhab Hambali, *al-Hajr* (pengampunan) ialah dicegahnya pemiliki harta dari berinteraksi dengan hartanya itu, baik pencegahan itu datang dari sisi syariat, seperti anak kecil atau orng tidak waras, maupun dari pihak hakim, seperti hakim melarang pembeli menggunakan hartanya sampai harga yang harus dibayarnya dilunasi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.577-578

Dengan demikian *al-Hajr* (pengampuan) adalah mencegah seseorang untuk mengelolah hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan terjadinya pencegahan tersebut.

## 2. Dasar Hukum Pengampu

Dasar hukum pengampuan (*al-Hajr*) dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S. Al-Nisa/4:5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>14</sup>

Perwalian dapat terjadi apabila seorang anak dianggap belum dewasa, atau tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum seperti orang gila, bodoh dungu dan sebagainya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum bermimpi atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 184 “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hlm.77.

<sup>15</sup> Abi Daud Sulaiman AL-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Cet.III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm.143-144.

melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”.<sup>16</sup>

Maka dari itu adanya perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental. Perwalian atas orang gila diampu oleh ayahnya. Bila ayah tidak ada maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatkannya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian dipindah ke tangan hakim, kakek dan ibu. Adapun bagi semua ashabah, maka ini tidak ada perwalian atasnya kecuali melalui wasiat (Sabiq, 1987: 225).

Meskipun ada suatu perwalian untuk menerima dan mengelola harta orang yang cacat mental ataupun gila, namun dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila. Artinya Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dan juga orang yang cacat. Karena pada dasarnya mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak yang sama.<sup>17</sup>

Perlu dipaparkan juga terkait dasar hukum perwalian, bahwa pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau

---

<sup>16</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Op.Cit*, hlm.194

<sup>17</sup> Alfa Syahrial, “Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec.Tahunan KAb.Jepara)” Vol.5 (2018): hlm.167.

tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya ( Nasution dan Sri Warjiati, 1997: 45).<sup>18</sup>

### 3. Tujuan Pengampuan

Dilakukan untuk menjaga hak-hak dari orang yang mengalami gangguan mental tersebut. Karena dia di larang untuk memegang hartanya sendiri sebelum dia sembuh.

### 4. Syarat-Syarat Pengampu

Dalam hukum Islam, ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat dijadikan wali bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak cakap bertindak hukum, adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.
- b. Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.170

- c. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah maka tidak sah menjadi wali.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam Ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI, wali haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum

#### 5. Berakhirnya Pengampuan

Ulama Maliki membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal berakhirnya status pengampuan. Untuk anak laki-laki harus memenuhi salah satu dari tiga hal berikut:<sup>20</sup>

- a. Bapak anak tersebut masih hidup, dalam keadaan seperti ini pengampuannya gugur secara otomatis ketika dia telah baligh, tidak perlu adanya perintah dari hakim selama anak tersebut tidak mempunyai tanda-tanda lemah akal.
- b. Bapaknya meninggal dan si anak berada di bawah pengampuan seorang wali, dalam keadaan ini pengampuan terhadap anak tersebut tidak gugur secara otomatis jika walinya dilantik oleh hakim, maka pengguguran pengampuan harus memiliki izin dari hakim jika walinya adalah hakim sendiri maka penguguran atasnya dilakukan oleh hakim tersebut sendiri dengan melihat kecerdasan.

---

<sup>19</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.172.

<sup>20</sup> Wahhab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 3* (Malaysia: Percekatan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm.387-388.

- c. Anak yang sudah baligh tetapi tidak mempunyai bapak dan wali, maka anak-anak seperti ini pengguguran pengampuan tergantung pada kecerdasannya dan tidak perlu adanya persetujuan dari hakim.

Adapun untuk anak perempuan yang masih di bawah pengampuan walinya, maka gugur pengampuan bagi anak dengan adanya pengakuan dari walinya, kecuali anak telah mencapai umur baligh dan budi bicara yang sempurna, pengakuan dari pihak ketiga dan telah kawin. Jika anak tersebut berada di bawah penjagaan seorang wali yang dilantik oleh hakim maka pengampuan atasnya tidak gugur kecuali anak tersebut sudah baligh, cerdas, adanya kesaksian bahwa anak tersebut sudah cerdas, telah kawin dan adanya sebab yang kuat untuk berakhirnya pengampuan tersebut.

Jadi harus diketahui bahwa jika pengampuan (al-Hajr) ditentukan oleh hakim maka pencabutannya pun harus melalui hakim supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila pengampuan itu berada di bawah kekuasaan wali maka wali sendiri yang berhak mempertimbangkan pencabutan pengampuan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Seperti yang sedang penulis teliti yaitu tentang Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan. Salah satu penyebab penundaannya adalah ahli waris mengalami gangguan mental. harta warisan seharusnya tidak boleh ditunda-tunda karena bisa menimbulkan konflik keluarga, tapi jika ada penyebab yang mengharuskan ditunda seperti contoh ahli waris mengalami gangguan mental maka itu diperbolehkan.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, pada dasarnya orang yang mengalami gangguan mental tidak dapat langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan dari pewarisnya. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' Ayat 4:5. Dalam hukum islam menetapkan kedudukan orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak, dalam pasal 98 ayat 1 dan 2.

**B. Saran**

Mengenai masalah pengampuan agar kiranya:

1. Mendapat perhatian yang lebih serius lagi mengingat bahwa hal tersebut berkaitan dengan asas perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Kepada seseorang yang bertindak sebagai wali atau pengampu agar kiranya dapat menjaga amanah dan kepercayaan atas hak-hak dari si terampu yang ditanggungnya. Serta dapat mempertanggung jawabkan pengampuannya secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Muhammad, Abu. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humainora Utama Press, t.t.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Abdillah Muhammad, Al-Imam. *Shahih Al-Bukhari, Juz 4*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1410.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Cairo: Dar Fikr al-Arabi, 1958.
- Akhyannor. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*. Palangkaraya: Fak.Syariah IAIN Palangkaraya, 2018.
- Ali, Muhammad. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Al-Imam Muhammad, Sayyid. *Subul As-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min Jami Adillat Al-Ahkam, Juz 3*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh, 1379.
- Al-Kahlani, Ismail. *Subulus Salam*. Bandung: Dahlan, 1981.
- Al-Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 3*. Malaysia: Percekatan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- An-Nawawi. *Syarah Shoheh Muzlim*. Cairo: Matba'ah Al-Misyiyah, 1971.

- Bachtiar Surin. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Fa.Sumatra, 1978.
- Daud Sulaiman AL-Sajistani, Abi. *Sunan Abi Daud*. Cet.III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- elazharblog.blogspot.com. "Penyebab dan Penghalang Kewarisan," 15 Juni 2022.
- Fela, Peryandja. *Skripsi: "Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam."* Pekanbaru: FAK.Syariah UIN Suska, 2019.
- Feridawati, Erlina. Wawancara, 8 Juli 2022.
- Hasan, A. *Al-Faraid*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Graha Pustaka, 2001.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Kanwil Kemenag Jabar. "<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-49-keutamaan-belajar-ilmu-faraid->," 14 Januari 2022.

KBBIOOnline(2022). “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penundaan>,” 2 Februari 2022.

Khairul Umam, Dian. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Lubis, Suhrawardi. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Maman, Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

———. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Muhammad, Assaiyyid. *Takmilah Jubdah Al-Hadist Fi Fiqhi Al-Mawaris*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2012.

Mushbihah, Siti. *Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka Kabupaten Kota Waringin Timur)*. Kota Waringin, t.t.

Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: AU Press, 2013.

Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Setting, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

———. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

———. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

———. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Aditama, 2006.

- Setiawan, Indra. *Skripsi: "Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau."* Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2014.
- Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah" vol.3 (2018): t. d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sukri. *Skripsi: "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Bermasalah."* Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2006.
- Syah, Abdullah. *Hukum Waris Islam*. Medan: Wal Asri Pubishing, 2011.
- Syahrial, Alfa. "Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec.Tahunan KAb.Jepara)" 5 (2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1993.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1981.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Cet-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ujanari. Wawancara, 8 Juli 2022.
- Usman. Wawancara, 11 Juli.

Wikipedia.

“[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Musi\\_Rawas](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Musi_Rawas),” 2021.

———. “[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Musi\\_Rawas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas),” 2022.

www.aksiberbagi.com. *Al-Qur'an Alwasim Surat An-Nisa/4:58*. Kota Bekasi Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, t.t.

Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI, 1986.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kutak Pua 108 Telp. (0712) 21010-21719 Fax 21010 Curup 39119 email stancurup@iainku.or.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan !! tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Ahmad Mardila, 10620003  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Rata Rata Warisan kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Dharmasakti)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Sapwani  
Calon pembimbing I : Lata Shesa, SH, MH / Tomi Nugihan, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Topik yang dibahas sudah terlalu banyak / umum.
2. Tempat penelitian yang belum jelas dalam judul seperti letak kecamatan, kelurahan dan kabupaten dalam tempat penelitian.
3. Sistematisasi Penulisan seperti di sumber data Primer dan sekunder dan yang lainnya.
4. Ganti judul: Perunduan Pembagian Warisan kepada ahli Waris yang mengalami Gangguan mental dalam pandangan hukum Islam.
5. hukum Islam.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Ahmad Mardila dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 19 bulan 12 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator,

Sapwani

Calon Pembimbing I

Calon Pembimbing II



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : ~~0050/In.34/FS/PP.00.9/12/2021~~ In.34/FS/PP.00.9/12/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** :

Menunjuk saudara:

1. Laras Shesa, S.H.I., M.H. NIP. 199204132018012003
2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H. NIP. 199808042019031011


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : Ahmad Mardila  
**NIM** : 18621002  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental Dalam Pandangan Hukum Islam

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 15 Desember 2021

Dekan,

  
Dr. Yohelmi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Il. Dr. Ali Gani Kotak Pw. 105 Telp. (0732) 21010-7000044 Faks. (0732) 210100 Curup 39119  
Website / Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.wer@iaicurup.ac.id

Nomor : 0544 /In.34/FS/PP.00/9/07/2022  
Lamp : - Proposal dan Instrumen  
Hal : - Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 Juli 2022

Kepada Yth,  
Pimpinan Kepala Desa, Desa Dharma Sakti  
Di-  
Musi Rawas

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ahmad Mardila  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pandangan Hukum Islam  
Waktu Penelitian : 22 Juli 2022 Sampai Dengan 22 September 2022  
Tempat Penelitian : Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi rawas, Provinsi Sumatera Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,  
  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KECAMATAN TUAH NEGERI**

**DESA DHARMA SAKTI**

Jln Kantor Pos Air Beliti Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri 31664

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor: 348/DS-DS/III/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlina Feridawati

Jabatan : Kepala Desa

Desa : Dharma Sakti

Menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD MARDILA

NIM : 18621002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut melaksanakan Penelitian di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenarnya. Agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dharma Sakti, 01 Agustus 2022





FAKULTAS TEKNIK

NO	TANGGAL	Hari-hari yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Revisi Sistem Sema		
2		Revisi Bab I		
3		Revisi Bab I		
4		Revisi Bab I & V		
5		Revisi Bab II		
6		Acc Bab I & V		



FAKULTAS TEKNIK

NO	TANGGAL	Hari-hari yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Revisi ke-3 Sema		
2		Acc Bab I dan Revisi ke-3		
3	28/10/2019	Acc Bab II Revisi		
4	28/10/2019	Acc Bab III Revisi		
5		Acc Bab IV Revisi		
6		Acc Bab V		
7		Revisi sistem dan Revisi part		
8		Acc Bab I & V		



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

IA \_\_\_\_\_

ULTAS/PRODI \_\_\_\_\_

BIMBING I \_\_\_\_\_

BIMBING II \_\_\_\_\_

ULSKRIPSI \_\_\_\_\_

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : AHMAD MADILA

NIM : 18031000

FACULTAS/PRODI : Sastra dan Ekologi Islam / HTI

PEMBIMBING I : LPPA SALSILA S.H.I.M.H

PEMBIMBING II : TANI ABUATIEN S.H.I.M.H


JUDUL SKRIPSI : Analisis Ketersediaan Sistem Pengolahan Perikanan Perikanan Karpas (Bakau Laut) Yang Mendukung Sediaan Protein (Lada Koral) di Didukung oleh Perikanan Koral yang ada di Perikanan Koral

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

  
 LPPA SALSILA S.H.I.M.H  
 NIP. 195204132018012003

Pembimbing II

  
 TANI ABUATIEN S.H.I.M.H  
 NIP. 19850526200301

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bpk/ibu mengetahui cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam?
2. Apakah bpk/ibu Mengetahui bagaimana cara pembagian harta warisan di desa ini?
3. Apakah bpk/ibu mengetahui hukum menunda pembagian harta warisan dalam Islam itu bagaimana?

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Ujanari  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Desa . Dharma Sakti . Kec. Tuah Negeri . Kab. Muba  
Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang / Tokoh Agama  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

21 Juni 2022

  
( Ujanari )



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Erlina Feridawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dln 2 Desa Dharma Sakti Kcc. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas Prov. S  
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa (Kades)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

19 Juni 2022

  
Erlina Feridawati

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Usman  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dsn. cl, Dkja - Dharma Sakti, kec. Tuah Negeri, kab. Musi Rawas  
Pekerjaan/ Jabatan : Tani  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

20 Juni 2022

  
( Usman )

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara bersama ibu Erlina Feridawati



### 2. Wawancara bersama bapak Ujanari



3. Wawancara bersama bapak Usman



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Penulis dilahirkan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Juli 2000 Dari Orang Tua Ayah Jon Taufik dan Ibu Arminiwati, penulis mengawali pendidikan di SD N 1 AB/S Perigi di Desa Dharma Sakti pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama yakni pada tahun 2012 di MTS Babussalam, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Babussalam hingga tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sampai sekarang.